

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Ini telah didokumentasikan oleh pembentukan lembaga keuangan mikrofon dan makro. Munculnya lembaga keuangan dimulai dengan pengembangan kegiatan ekonomi di masyarakat dan kebutuhan lembaga untuk mengelola uang yang dibutuhkan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi (Andri Soemitro, 2009, hlm. 28).

Lembaga keuangan berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Ini telah didokumentasikan oleh pembentukan lembaga keuangan mikrofon dan makro. Munculnya lembaga keuangan dimulai dengan pengembangan kegiatan ekonomi di masyarakat dan kebutuhan lembaga untuk mengelola uang yang dibutuhkan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi.

Perkembangan bank syariah akan sangat maju apabila mengacu pada permintaan masyarakat akan produk dari perbankan syariah, dari tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan kegiatannya dengan menggunakan prinsip syari'ah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, memulai kegiatan usaha, termasuk pemberian

kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang aktivitas perbankannya berdasarkan prinsip syariah (Sofyan S. Harahap, 2005, hlm. 1)

Bank konvensional sudah banyak memperluas Unit Usaha Syariah (UUS) tapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan dengan bank konvensional, dimana ambisi untuk mendapatkan harta misalkan menghimpun dana di bank konvensional berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, para nasabah (masyarakat muslim umumnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa dengan larangan *riba* (bunga bank) atau memang dari mereka ada yang tidak benar-benar mengetahui tentang larangan *riba* menurut ajaran Islam (Stefhani, 2017)

Perbankan syariah hadir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang mengimplementasikan ajaran Islam. Islam melarang kegiatan muamalah yang memiliki bagian-bagian *maisir, gharar dan riba*. Maka dari itu didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip ajaran Agama Islam. Kebanyakan ulama bersepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk *riba* yang diharamkan dalam Al-Qur'an (Yusmad, 2018, hlm. 12).

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran/3:130 Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahan Mushaf Al- Qur’an Standar Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: CV. Al Mubarak, tahun 2018), 66.).

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan *riba* dan memakan *riba* yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang, maka jalan keluar adalah si penghutang melunasi hutangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, lalu tidak ada masalah, tetapi jika ia tidak mampu membayar hutangnya, dia harus menaikkan bayarannya sebagai ganti dari penangguhan waktu pelunasannya. Seperti itulah seterusnya sepanjang tahun, terkadang utang sedikit menjadi semakin banyak dan berlipat-lipat dari utang yang semestinya. Allah Swt. pula memerintahkan kepada hamba- hamba-Nya untuk bertakwa, agar mereka menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti (Adiwarman A, 2007, hlm. 13)

Peran perbankan dalam memacu pertumbuhan perekonomian semakin strategis walaupun pemahaman dan sosialisasi masyarakat terhadap bank syariah masih terbatas. Karakter nasabah terhadap produk keuangan perbankan mampu dipengaruhi oleh sikap dan pemikiran masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dengan mengetahui pemahaman masyarakat tersebut terhadap perbankan syariah, sehingga bank mempunyai kemungkinan yang kuat untuk merancang produk yang ditawarkan agar lebih bersifat *market driven*.

sistem pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sudah terbangun sangat lama tentu tidak mudah ditunjukkan kepada sistem perbankan yang semakin berkembang dengan jalannya perkembangan perekonomian dan perkembangan kebutuhan aktivitas keuangan (Darsono & Ali, 2017, hlm. 25).

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Pendalaman Lama, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala. Desa Pendalaman Lama merupakan sebuah Desa yang terletak dekat dengan Kota Marabahan, dimana Marabahan sebagai pusat kota dari Kabupaten Barito Kuala yang berdiri banyak bank-bank konvensional seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, serta Bank Kalsel namun masih sangat sedikit bank syariah yang ada, jarak bank syariah terdekat dengan Kota Marabahan dan juga Desa Pendalaman Lama berjarak sekitar 26 km.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Pendalaman Lama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yang dimana masyarakatnya tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami secara jelas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan seluk-beluk bank syariah. Sedikitnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat di Desa Pendalaman Lama tentang Perbankan Syariah ini menjadikan kebanyakan masyarakat di desa tersebut beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja dan tidak memiliki perbedaan yang jelas. Kekurangan-kekurangan tersebut mampu mempengaruhi masyarakat khususnya di Desa Pendalaman lama dalam proses pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Seperti yang telah dijelaskan di atas masyarakat adalah bagian

terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakat yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah dimanapun itu. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu motivasi dalam mendorong masyarakat untuk beralih dan menggunakan jasa perbankan syariah demi kemajuan bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas terkait masalah pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah ini penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PENDALAMAN LAMA TENTANG PERBANKAN SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pendalaman Lama tentang perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dengan itu penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Pendalaman Lama tentang perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai fasilitas informasi serta petunjuk untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas maksud dari istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini, peneliti perlu menegaskan maksud yang terdapat dalam judul “Pemahaman Masyarakat Desa Pendalaman lama tentang Perbankan Syariah”

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengertian perbankan syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa- jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
2. Produk bank syariah, Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu, penghimpunan dana, penyaluran dana serta produk jasa perbankan.

3. Pemahaman, pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan pandangannya atau caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan kedalam tiga tingkatan yaitu menerjemahkan, menginterpretasi serta mengekstrapolasi.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi pengetahuan, pengalaman-pengalaman terdahulu, ekonomi dan juga informasi.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari Lima bab dengan sistematika pembahasan seperti berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian serta menjelaskan tentang bagaimana permasalahan yang akan diteliti dan juga penentuan judul. Setelah permasalahan digambarkan maka dirumuskan lah dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang diinginkan. Setelah tujuan itu dirumuskan maka didapatkan manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, universitas maupun tempat penelitian. Selain itu untuk membatasi penafsiran ataupun istilah-istilah dari judul penelitian yang bermakna umum maupun luas maka dibuatlah definisi operasional. Kemudian untuk menegaskan bahwa penelitian ini baru dan tidak sama dengan

penelitian yang lain sehingga dibuatlah penelitian terdahulu. Adapun sistematika penulisan yaitu metode atau urutan susunan sebuah penelitian.

Bab II Landasan Teori pada bab ini berisi tentang teori yang akan menjadi acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dan juga dijabarkan masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung serta relevan dari buku literatur, maupun situs web yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi seperti teori-teori tentang perbankan syariah, karakteristik bank syariah dan tingkat pemahaman yang akan menjadi tolak ukur penulis dan menjadi pedoman penganalisaan data yang akan penulis lakukan.

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang berisi tentang cara atau metode yang akan ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan nanti. Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian yaitu penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan lokasi penelitian ini di Desa Pendalaman Lama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang laporan hasil penelitian, berisi tentang penyajian data dan analisis data serta jawaban dari rumusan masalah.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dianggap perlu bagi penulis untuk pihak lembaga keuangan dan masyarakat yang terkait dan juga untuk penelitian selanjutnya yang serupa